

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia secara umum masih tidak terbiasa atau tidak memiliki pengetahuan secara luas mengenai investasi serta tidak paham mengenai jenis-jenis baru yang ada di dunia investasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memiliki kemauan dan kesadaran akan pentingnya suatu investasi. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia yang ingin melakukan investasi untuk pertama kali mengalami penipuan maupun kerugian *financial* karena masyarakat Indonesia tidak tahu cara melakukan investasi secara baik dan benar. Investasi merupakan suatu tindakan penanaman uang yang digunakan untuk modal suatu perusahaan, dimana penanaman modal tersebut dapat berupa saham dalam suatu perusahaan yang dapat mendapatkan keuntungan tergantung pada *profit* perusahaan tersebut. Investasi dapat memberikan pemasukan untuk mendukung ekonomi masyarakat Indonesia.¹

Investasi dinilai sangat penting karena selain dapat membangun ekonomi negara, investasi juga dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Investasi dapat dilakukan tanpa harus memiliki uang yang banyak. Dengan melaksanakan investasi sejak dini, meski dengan jumlah yang terbilang sedikit. Namun dapat memberikan hasil yang cukup

¹ PT. Prudential Life Assurance, 2014, "Prufast start", Jakarta , hlm.14

memuaskan apabila melakukan investasi secara benar. Menanamkan nilai pentingnya investasi dini dapat membuat masyarakat Indonesia terhindar dari kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak direncanakan. Contohnya dana pensiun, biaya rumah sakit, serta biaya pendidikan anak dikemudian hari. Selain itu investasi juga memiliki tujuan untuk melindungi harta kekayaan atau jumlah aset yang dimiliki agar masyarakat Indonesia terhindar dari inflasi secara mendadak. Inflasi merupakan kenaikan suatu harga barang di Indonesia secara menyeluruh yang mengakibatkan nilai rupiah menurun.²

Manfaat dari diadakannya investasi adalah masyarakat dapat menghadapi inflasi yang terjadi di Indonesia. Tiap tahunnya Indonesia mengalami inflasi yang mengakibatkan ekonomi masyarakat Indonesia saat itu mengalami penurunan. Tingkat inflasi di Indonesia dihitung dari 10 tahun terakhir memiliki rata-rata inflasi sebesar 4,23%. Pada tahun 2011 tingkat inflasi sebesar 3,79%. Pada tahun 2012 tingkat inflasi meningkat menjadi 4,30%. Pada tahun 2013 tingkat inflasi terjadi peningkatan pesat sebesar 8,38%. Pada tahun 2014 tingkat inflasi terjadi sedikit penurunan menjadi 8,36%. Pada tahun 2015 tingkat inflasi terus mengalami penurunan menjadi 3,35%. Pada tahun 2016 tingkat inflasi turun menjadi 3,02%. Namun pada tahun 2017 tingkat inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 3,61%. Pada tahun 2018 tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 3,13%. Pada tahun 2019 tingkat inflasi menjadi 2,72% dan tahun 2020 tingkat inflasi turun

² Henry Faizal Noor, 2009, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks), hlm.5

menjadi 1,68%. Dengan tidak melakukan investasi dini maka nilai uang masyarakat Indonesia mengalami pengikisan atau penurunan tiap tahunnya.³

Investasi yang memiliki nilai keuntungan yang tinggi dapat membantu masyarakat menghindari inflasi yang tak terduga. Masyarakat dapat melakukan investasi dengan menyisihkan sedikit pemasukan setiap bulannya yang tersisa untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dengan begitu masyarakat akan menerima pemasukan dari bekerja dan mendapatkan penghasilan tambahan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Investasi diciptakan agar masyarakat mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja 24 jam, dalam artinya dengan melakukan investasi, tidur juga dapat menghasilkan uang. Hal ini disebabkan oleh investasi terus berjalan dan mempertahankan keutuhan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Namun dengan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai Investasi, berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab menciptakan suatu investasi bodong untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat yang ingin melakukan investasi. Maraknya penipuan investasi ini membuat masyarakat takut dan tidak percaya untuk melakukan investasi. Dalam penulisan tugas akhir ini saya selaku penulis akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila mengalami penipuan dalam investasi, serta membagikan sedikit perbedaan investasi yang

³ _____, 2020, “Inflasi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir”, (<https://www.infojabodetabek.com/inflasi-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir/>), diakses pada tanggal 02 Agustus 2021, pukul 12.45 WIB.

baik dan investasi yang buruk agar masyarakat ikut dapat membedakannya dan tidak terjerat penipuan investasi lagi.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu aturan yang memiliki tindakan untuk menciptakan perlindungan terhadap konsumen yang memiliki nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Di Indonesia Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen yang memakai barang maupun jasa dari subjek hukum dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang memiliki bentuk badan hukum atau bukan merupakan badan hukum. Perlindungan konsumen diciptakan bertujuan untuk membuat konsumen memiliki kesadaran, kemandirian dan kemampuan untuk melindungi diri serta membuat pelaku dalam menyediakan barang atau jasa bersikap dengan tanggung jawab, jujur dan adil dalam menjalankan usahanya.⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah suatu peraturan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan agar dapat mengatur segala perbuatan yang memiliki kaitan dengan informasi maupun transaksi elektronik. Selain itu UU ITE juga dibuat untuk mengatur cara untuk melakukan suatu transaksi yang bersifat elektronik yang merupakan tindakan hukum yang dilakukan melalui sarana komputer dengan menggunakan jaringan atau perangkat elektronik lainnya.

⁴ Pasal 1, “Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Penerapan UU ITE sendiri berlandaskan kepastian hukum, kebebasan, kemanfaatan, iktikad baik, dan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi.⁵

Penipuan investasi dinilai telah melanggar Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan penawaran produk menggunakan sistem elektronik wajib memberi informasi secara lengkap dan benar adanya mengenai syarat yang akan diperjanjikan, produsen, dan kebenaran mengenai produk yang akan ditawarkan kepada konsumen atau dalam kata lain investor. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha investasi dengan sengaja tidak memberitahukan mengenai informasi yang benar terkait investasi yang akan dilakukan oleh investor.⁶

Indonesia memiliki 2 (dua) sifat upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan apabila terdapat kasus atau perkara dalam lingkungan masyarakat yaitu upaya penegakan hukum yang bersifat preventif dan upaya penegakan hukum yang bersifat represif. Tindakan penegakan hukum secara preventif merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan maksud dapat mencegah terjadinya penyebaran kejahatan lebih lanjut. Tindakan penegakan hukum secara preventif sendiri ini dilaksanakan agar masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh

⁵ Pasal 1, “Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

⁶ Pasal 9, *Ibid.*

masyarakat biasa, mahasiswa maupun dosen dengan melakukan sosialisasi atau kampanye untuk mencegah terjadinya peningkatan tindak kejahatan.

Tindakan penegakan hukum secara represif merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum dengan maksud memperbaiki tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan oleh baik pihak kepolisian, pihak kejaksaan, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Penegakan hukum secara represif dilaksanakan dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan dan memulihkan struktur lingkungan masyarakat. Penegakan hukum secara represif ini dilakukan agar menghilangkan atau menurunkan angka tindak kejahatan serta kembali menstabilkan tingkat kejahatan di Indonesia.

Kasus Skema Ponzi semakin lama semakin sering terjadi dikalangan masyarakat dengan menggunakan modus untuk melakukan penipuan terhadap investor, perbuatan ini dilakukan oleh berbagai pihak yang menginginkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa memikirkan dampak atas perbuatannya, melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pelaku investasi pada awalnya akan mengiming-imingkan masyarakat dengan keuntungan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat agar masyarakat tertarik dalam melakukan investasi. Pelaku investasi juga tidak menjelaskan mengenai resiko besar yang akan dihadapi oleh investor apabila melakukan investasi secara salah, maka

investor akan mengalami kerugian. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat modus penipuan tersebut karena tergiur dengan keuntungan besar yang dapat membantu kehidupan masyarakat. Karena kurangnya wawasan masyarakat dalam membedakan investasi yang baik dan investasi yang tidak baik. Masyarakat merasa bahwa hal yang telah dijelaskan oleh pelaku investasi adalah sepenuhnya benar. Namun nyatanya setelah masyarakat menjadi investor dalam investasi tersebut pelaku usaha tidak menepati janji seperti yang diiming-imingkan pada awal perjanjian. Aset yang diinvestasikan oleh investor kian mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijelaskan pada awal oleh pelaku investasi.⁷

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat dimanfaatkan oleh pelaku investasi sebagai sarana penipuan. Dengan adanya teknologi dengan mudah pelaku investasi dapat mengatur kegiatan investasi secara *online*. Investasi yang ditawarkan oleh pelaku investasi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat karena tidak memerlukan modal awal yang sebesar, beda dengan melakukan investasi terhadap aset *property* selain membutuhkan modal awal yang besar juga memerlukan waktu yang lama untuk membuahkan hasil dari kegiatan investasi tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat masyarakat Indonesia mulai menyesuaikan diri agar tidak tertinggal akibat perkembangan jaman. Oleh karena itu pada beberapa tahun akhir ini, tingkat ketertarikan

⁷ Bintang Ulya Kharisma, 2021, "Praktik Money Game Skema Ponzi Pada Tiktok Cash", UPGRI, Vol.6, No.5, (Mei 2021), hlm.2112

masyarakat terhadap investasi *online* juga berkembang pesat. Masyarakat berbondong-bondong melakukan investasi dengan berharap dapat menghasilkan investasi yang membawa keuntungan pesat.

Investasi yang bersifat illegal secara umum dilaksanakan menggunakan susunan piramida yang berbentuk segitiga atau biasanya disebut sebagai Skema Ponzi. Investasi illegal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat adalah investasi dengan skema ponzi, arisan atau investasi berantai, praktek menggandakan uang, *money game*, usaha yang memiliki pola MLM, dan lain-lain. Skema ponzi pertama kali diterapkan di negara Italia oleh pencetusnya yang bernama Charles Ponzi, awal mulanya Charles Ponzi melakukan penipuan di Italia dengan maksud untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Skema Ponzi mulai dikenal pada tahun 1920. Pada saat itu Charles Ponzi melakukan penipuan terhadap warga negara Italia sebesar 225 juta dollar amerika dihitung berdasarkan nilai mata uang sekarang.⁸

Penipuan berbasis Skema Ponzi hingga sekarang ini masih diterapkan oleh pelaku investasi yang memiliki niat untuk melakukan tipu daya terhadap calon investor dengan menjanjikan investasi tersebut dapat menghasilkan banyak keuntungan pesat kepada calon investor. Keuntungan tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan oleh investor dalam investasi tersebut. Pelaku investasi juga menjanjikan akan memberikan

⁸ Reinecke Bayu, 2008, *HYIP Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar*, Jakarta : Gramedia, hlm.9

sejumlah bonus tambahan bagi investor yang mampu menarik orang lain untuk ikut serta dalam melaksanakan investasi tersebut atau biasanya disebut dengan sistem untuk investasi pertama kali investasi akan terlihat bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan keuntungan dan memberikan bonus yang besar kepada investor untuk mendapatkan rasa kepercayaan investor dan membuat investor menanamkan modal investasi lebih banyak lagi untuk meraut keuntungan yang lebih berlimpah lagi. Namun setelah investor terpancing melakukan investasi dalam jumlah besar, pelaku investasi akan mengambil uang tersebut dan melakukan penggelapan serta pencucian uang agar tidak ketahuan dan sulit menemukan bukti untuk dipidana.

Skema Ponzi merupakan suatu struktur investasi yang dibuat untuk melakukan penipuan namun bagi investor yang melihat akan terlihat seakan investasi tersebut merupakan investasi yang baik. Skema Ponzi akan memberikan keuntungan bagi investor menggunakan uang investor lain yang berada dibawahnya. Contoh gambaran skema ponzi, investor A menanamkan modal awal investasi kepada pelaku investasi dengan bunga sebesar 10% terhitung dari modal awal investasi. Kemudian pelaku usaha mendapatkan investor B yang menanamkan modal awal investasi kepada pelaku investasi lebih besar dari jumlah yang telah ditanamkan oleh investor A, untuk melakukan pembayaran utang terhadap keuntungan yang telah dijanjikan kepada investor A maka pelaku investasi menggunakan modal awal yang ditanamkan oleh investor B. Jika terdapat investor C yang menanamkan

modal awal investasi kepada pelaku investasi, maka pelaku investasi akan menggunakan modal awal investor C untuk membayar keuntungan yang telah dijanjikan kepada investor B. Skema tersebut akan terus berlangsung sampai investor terakhir. Dalam skema ini terjadi perputaran uang, namun apabila pelaku investasi tidak dapat membayar keuntungan dan mengambil keuntungan tersebut untuk dirinya sendiri, maka pelaku investasi akan mengatakan bahwa investasi yang telah dilaksanakan para investor dinyatakan mengalami kerugian dan modal yang telah tertanam didalam investasi tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Pelaku investasi akan memancing para investor dengan pada awalnya memberikan keuntungan besar yang akan membuat para investor percaya dan tergiur untuk menanamkan modal lebih besar lagi. Jika tidak ada penambahan anggota investor atau penambahan modal investasi, maka keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh para investor menjadi tidak dapat dicairkan, karena Skema Ponzi ini sendiri dijalankan menggunakan sistematika “gali lubang tutup lubang”.

Tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan investasi dengan Skema Ponzi dinilai masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tertipu investasi tersebut. Di Indonesia belum memiliki suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai investasi ilegal yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Investasi ilegal belum memiliki peraturan tersendiri yang dapat membuat penipuan investasi menjadi kejahatan khusus. Belum terdapat hukum yang

jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap para investor dan sanksi yang akan diterima oleh pelaku investasi. Investasi dengan Skema Ponzi atau investasi ilegal lainnya masih menggunakan penerapan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUH Pidana) dalam melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. UU Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai dasar hukum untuk melindungi para investor yang terjerat penipuan investasi dan memberikan sanksi bagi pelaku investor karena telah merugikan investor (konsumen), sedangkan UU ITE dijadikan sebagai dasar hukum karena investasi dengan Skema Ponzi tersebut dilakukan secara media *online*, dan KUH Pidana dijadikan sebagai dasar hukum umum mengenai tindak kejahatan penipuan. Sehingga demikianlah skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA INVESTASI SKEMA PONZI DARI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008, DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016”** ini menarik untuk dibuat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor akibat investasi Skema Ponzi terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri menurut Undang - Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)?

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap investor akibat investasi Skema Ponzi terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terkait investasi Skema PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan diatas, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teori

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya tentang upaya perlindungan hukum terhadap investor akibat investasi Skema Ponzi terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), serta memberikan gambaran mengenai hukum positif di Indonesia dalam menanggulangi Kasus Skema Ponzi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum dapat mengetahui kasus-kasus skema ponzi serta mengetahui penegakan hukum dan perlindungan hukum yang dilaksanakan untuk mengatasi skema ponzi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memiliki pengetahuan mengenai penipuan investasi khususnya dalam bentuk skema ponzi dan agar masyarakat dapat menghindari atau mengambil tindakan hukum apabila terjerat dalam investasi skema ponzi.

c. Bagi Penulis

Penulis dapat memiliki pengetahuan mengenai skema ponzi. Penulis dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan Studi Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang Skema Ponzi di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Skema Ponzi secara umum, mulai dari Investasi (Pengertian, Jenis-Jenis, Resiko, Syarat, dan Hukum Investasi), Investasi Bodong (Pengertian dan Ciri-Ciri Investasi Bodong), Skema Ponzi (Sejarah, Ciri-Ciri, dan Perkembangan Skema Ponzi di Indonesia), dan Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Lokasi an Waktu Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi mengenai hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I, yaitu menjelaskan mengenai penegakan hukum

terhadap Skema Ponzi menurut UU ITE dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku Skema Ponzi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai penulis kesimpulan, saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan penulis.

